

SIAPA YANG BENAR? “TAFSIR MISIONAL ATAS IMAMAT 19:15 UNTUK Mencari Titik Temu Masalah Buruh Migran Indonesia yang Dicap Ilegal di Malaysia”

Alvian Apriano
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
alviapriano@gmail.com

Article History

Submitted
May 2nd, 2021

Revised
June 30st, 2021

Accepted
July 7th, 2021

Keyword

Indonesian migrant workers, PATI in Malaysia, messy PJTKI, Christian theology of mission, Leviticus 19:15, the logic of love, the ethics of the situation.

Buruh migran Indonesia, PATI di Malaysia, carut-marut PJTKI, misiologi Kristen, Imamat 19:15, logika kasih, etika situasi.

Abstract: *The pattern of illegal migration that is chosen by some immigrants in Malaysia brings new issues in Indonesia. Such immigrants are considered illegal immigrants or PATI (foreigners without permission) by the Malaysian authority, so their existential rights as a human are being defended. Christian faith recognizes the logic of love in mission, and the measure of the logic of love is the centrifugal act of love. In this case, the PATI who becomes depressed is the center of the act of love. However, the Christian faith also recognizes the text of Leviticus 19:15, which emphasizes justice by acting accordingly. If it is connected with the text, the proper action is that the PATI's existential rights do not need to be defended because they are "irregular immigrants." Therefore, by rereading the text of Leviticus 19:15 and tracing it with the perspective of the logic of love in mission and Christian ethics, we can see this issue as indispensable.*

Abstrak: Pola migrasi ilegal yang dipilih oleh beberapa imigran di Malaysia menjadi persoalan rumit yang berkembang di Indonesia. Bahkan, para imigran yang demikian dianggap pendatang haram atau PATI (Pendatang Asing Tanpa Izin) oleh pihak Malaysia, sehingga dalam dasar itu, hak eksistensial mereka mulai dibela. Iman Kristen mengenal logika kasih dalam bermisi dan tolok ukur logika kasih tersebut ialah tindakan kasih yang sentrifugal, sehingga dalam hal ini para PATI yang menjadi tertekan itu merupakan pusat tindakan kasih. Akan tetapi, iman Kristen juga mengenal teks Imamat 19:15 yang menekankan keadilan dengan tindakan yang sewajarnya. Jika dihubungkan dengan teks tersebut, maka tindakan yang sewajarnya ialah hak eksistensial para PATI tidak perlu dibela, karena mereka imigran yang tidak wajar (tanpa izin). Oleh karena itu, membaca ulang teks Imamat 19:15 dan menelusurinya dengan perspektif logika kasih dalam bermisi dan etika Kristiani memandang persoalan itu sangat diperlukan.

PENDAHULUAN

Pola migrasi ilegal yang dipilih oleh beberapa imigran Indonesia yang migrasi ke Malaysia menjadi persoalan rumit yang muncul dan berkembang di Indonesia. Para imigran yang memilih pola migrasi ilegal diberi label pendatang haram atau PATI (Pendatang Asing Tanpa Izin) oleh pihak Malaysia, sehingga posisi dalam keberadaan mereka di sana menjadi tertekan, bahkan deportasi dan tindakan kekerasan pun mereka alami mereka setelah pihak yang berwajib melakukan razia kelengkapan para migran secara administratif.¹ Keadaan ini memunculkan rumusan pemahaman bahwa keberadaan mereka yang demikian pun harus disikapi secara adil dan benar, sehingga deportasi dan tindakan kekerasan tidak diwujudkan sebagai suatu kebijakan murni terhadap mereka.

Andrew Kirk hadir dan mewarnai rumusan pemahaman yang muncul dengan sebuah teori misi yang relevan dalam menyikapi persoalan tersebut.² Logika kasih yang ia rumuskan dalam pengertian mendasar tentang bermisi dapat menjadi landasan utama untuk membentuk pemahaman bahwa tindakan kasih itu harus “sentrifugal” dan rumusan inilah yang dapat digunakan sebagai jembatan untuk menjadikan para PATI sebagai pusat tindakan kasih yang sentrifugal tersebut. Akan tetapi, teks Imamat 19:15³ seringkali dibaca dan ditafsirkan secara sepintas oleh umat Kristen sebagai teks perwujudan keadilan kepada “orang kecil” dengan perlakuan yang sewajarnya.

Dalam kaitannya dengan itu, secara otomatis hak eksistensial para PATI lepas dari rangkulan teks, dan keadaan yang kemudiannya muncul dari teks yang diimani orang Kristen tersebut membuat mereka semakin tertekan, karena bagi pihak Malaysia mereka bersalah, karena mereka adalah Pendatang Asing Tanpa Izin. Padahal, mereka tidak akan memilih pola migrasi ilegal apabila tidak ada jasa penyalur keinginan mereka itu. Di sinilah letak permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, teologi misi perlu bersinergi dengan keberadaan para PATI

¹ Wahyu Susilo dan Mulyadi, *Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia* (Jakarta: Migrant Care, 2013).

² C Ross and J Corrie, *Mission in Context: Explorations Inspired by J. Andrew Kirk* (Ashgate Publishing Limited, 2013), <https://books.google.co.id/books?id=PvuhAgAAQBAJ>.

³ Imamat 19: 15: “Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran.”

meskipun tetap melakukan pertimbangan teologis atas setiap kebijakan hukum yang diberlakukan. Penelitian ini hendak mengupayakan sinergi tersebut melalui pembacaan dan penafsiran ulang atas teks Imamat 19:15 dengan mengacu pada perspektif logika kasih dan etika situasi. Dengan demikian, stigma yang dialami para buruh migran Indonesia di Malaysia sebagai para pekerja tanpa izin dapat teratasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis kasus, tafsir misional dan refleksi teologis. Analisis kasus dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena pola migrasi ilegal dan bagaimana pola itu dipersepsi untuk menyudutkan pihak tertentu. Tafsir misional adalah pendekatan refleksi dalam misiologi terhadap sebuah kasus yang dianalisis dan bagaimana teks Alkitab menjembatannya. Dalam hal ini, kasus tersebut akan ditinjau dan disikapi secara reflektif dengan mengacu pada teks Imamat 19:15 dan teori-teori misi yang berkaitan dengan tema di dalam teks untuk memperlihatkan model pembacaan teks yang lebih akomodatif terhadap sebuah permasalahan. Sementara itu, refleksi teologis merupakan titik temu dari proses analisis kasus dan refleksi misiologi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal mendasar yang perlu dimengerti dari ketiga pendekatan ini adalah adanya interaksi tekstual dari kasus, pembacaan umum atas teks dan terciptanya cara baru membaca teks untuk meluruskan sebuah kasus yang terjadi.

Dalam rangka mencapai hasil dari metode tersebut, penelitian ini didukung oleh buku-buku utama baik dalam konteks masalah buruh migran di Malaysia, tafsiran kitab Imamat, teologi misi dan etika Kristen, serta penelitian terdahulu yang mengangkat persoalan ini. Literatur yang ada akan dianalisis sehingga menghasilkan pembahasan yang menjawab judul dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Carut-Marut Masalah PATI di Negeri Tetangga

Pengaturan arus migrasi dari Indonesia ke Malaysia mulai diperhatikan

oleh kedua pihak tersebut sejak tahun 1984. Fokus utamanya ialah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak migrasi ke Malaysia untuk bekerja. Hal tersebut semakin sistematis ketika terbentuknya *Medan Agreement* yang merupakan *Memorandum of Understanding* (MoU) – antara Indonesia dan Malaysia– mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia. Di dalam MoU tersebut disepakati kebijakan tentang “Pemberian Wewenang Menerbitkan Surat Rekomendasi” kepada perusahaan penyalur TKI yang akan migrasi ke Malaysia (terutama negara bagian Sabah, Malaysia Timur).⁴

Landasan yang lebih kokoh kembali dirumuskan guna menempatkan TKI yang akan migrasi ke Malaysia dengan rumusan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 408/Men/1984 tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia. Akan tetapi, keputusan ini mengawali praktik pengambilan keuntungan secara sistematis oleh negara melalui pungutan pembiayaan pengurusan dokumen, visa kerja dan pajak.⁵ Selain itu, landasan tersebut juga menumbuhkan aktivitas bisnis yang baru, yakni bisnis menyalurkan tenaga kerja di pelbagai sektor kebutuhan.⁶ Pola baru ini memilah pola migrasi ke Malaysia dalam dua kategori yaitu migrasi legal dan migrasi ilegal.

Pola migrasi yang dianggap legal dan resmi di mata kedua negara tersebut adalah migrasi yang melalui jasa penyalur tenaga kerja dari departemen imigrasi Malaysia, sementara migrasi ilegal adalah migrasi yang melalui jasa penyalur tenaga kerja di Malaysia yang di luar departemen tersebut.⁷ Pola ini mengawali babak baru birokratisasi penempatan buruh migran ke Malaysia yang memungkinkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari penyelenggara setiap mata rantai birokrasi yang terkait dengan proses penempatan buruh migran ke Malaysia.⁸

Birokratisasi dan praktik pengambilan keuntungan dalam penempatan buruh migran ke Malaysia ini mendorong makin tingginya laju penempatan buruh

⁴ Susilo and Mulyadi, *Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*.

⁵ Ibid.

⁶ Amarjit Kaur, “Labour Migration Trends and Policy Challenges in Southeast Asia,” *Policy and Society* 29, no. 4 (2010): 385.

⁷ Mohd Na’eim Ajis et al., “Managing Foreign Workers in Southeast Asian Countries,” *Journal of Asia Pacific Studies* 1, no. 3 (2010): 492.

⁸ Susilo and Mulyadi, *Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*.

migran dari Indonesia ke Malaysia secara tidak resmi atau ilegal. Tercatat sejak tahun 2013, salah satu problem besar buruh migran Indonesia di Malaysia yang tak pernah terselesaikan secara tuntas adalah persoalan buruh migran yang tidak lengkap secara administratif.⁹

Birokratisasi dan praktik pengambilan keuntungan tersebut telah berdampak tidak baik bagi para migran yang memperjuangkan kelangsungan hidupnya dengan bekerja di negara seberang, karena status mereka tetap ilegal.¹⁰ Parahnya, perlakuan kekerasan dan deportasi pun mereka alami setelah pemeriksaan kelengkapan secara administratif dilangsungkan dan mereka kedatangan tidak lengkap secara administratif.¹¹

Setiap kali membicarakan carut-marut kebijakan penempatan buruh migran Indonesia, salah satu kambing hitam yang selalu dituding adalah masalah TKI ilegal. Bahkan ketika ada kasus yang menimpa buruh migran Indonesia yang kebetulan berstatus TKI ilegal sangat kuat muncul kesan menyalahkan dan birokrasi segera cepat-cepat cuci tangan dan berkilah tak bisa menangani dan melayani, karena yang bermasalah adalah yang ilegal.¹²

Menurut data riset dari Migrant Care, hampir sebagian besar program penyuluhan atau sosialisasi tentang penempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri adalah tentang bagaimana bekerja ke luar negeri melalui prosedur resmi yang tidak lain melalui PJTKI. Akan tetapi, dalam realitasnya, tidak ada jaminan juga bekerja melalui proses yang “resmi” para buruh migran Indonesia tidak memperoleh tekanan dari para advokat hukum di Malaysia.¹³

Salah satu persoalan yang dijadikan sampel oleh Migrant Care adalah Nusa Tenggara Timur, secara khusus Flores.¹⁴ Penyebab utamanya ialah adanya keinginan kuat pemerintah setempat untuk meresmikan penempatan buruh migran melalui jalur PJTKI di sana. Secara historis, masyarakat di Flores memiliki

⁹ Ibid.

¹⁰ A Kaur and I Metcalfe, *Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia* (Palgrave Macmillan UK, 2006), <https://books.google.co.id/books?id=4pCFDAAAQBAJ>.

¹¹ V Murin, *Mencari Indonesia: Balada Kaum Terusir* (Lembaga Kajian Kebangsaan, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=MefZAAAAMAAJ>.

¹² Susilo and Mulyadi, *Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*.

¹³ Ibid.

¹⁴ CARE Migrant, *Sikap Migrant CARE Terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia* (Migrant Care, 2009).

tradisi migrasi, yakni bekerja di tanah seberang, terutama ke Sabah, Malaysia Timur, bahkan hingga kini fakta historis tersebut terus ditemukan.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat Flores yang hendak migrasi tersebut mulai muncul saat model migrasi tersebut dikriminalisasi dengan stigma “TKI ilegal” dan masyarakat NTT yang berkeinginan bekerja ke luar negeri diwajibkan melalui saluran resmi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS). Pemerintah berperan besar terhadap legalitas PPTKIS yang dampak konkretnya ialah kekerasan dan hukuman bagi para migran. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa migrasi melalui jalur resmi PPTKIS bukan jaminan dari bebas risiko, bahkan menurut laporan penanganan kasus berbagai organisasi buruh migran menunjukkan bahwa kasus-kasus buruh migran yang diberangkatkan melalui PPTKIS jumlahnya sangat besar.¹⁵

Menurut catatan Migrant Care, kasus kekerasan dan hukuman yang dialami oleh buruh migran asal Flores di luar negeri makin meningkat. Penanda yang paling jelas ialah makin banyaknya jumlah buruh migran Flores yang berada di penampungan perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Sebagian besar di antara buruh migran yang berasal dari Flores diberangkatkan oleh PPTKIS yang bagi pemerintah merupakan satu-satunya saluran resmi penempatan buruh migran Indonesia.¹⁶

Keterlibatan pemerintah yang sedemikian sistematisnya memberikan celah bagi para pejuang migran untuk mengkritisi kebijakan penempatan buruh migran yang berbasis dikotomi “legal-ilegal” yang sudah sangat jelas merupakan suatu kebijakan yang tidak menghargai inisiatif-inisiatif awal mobilitas pekerja Indonesia dalam mencari kesempatan kerja di negara seberang dan hal ini menjadi praktik-praktik yang justru melemahkan institusi.¹⁷

Kebijakan tersebut malah membuat hak eksistensial mereka sebagai pekerja terganggu bahkan dipermasalahkan oleh para advokat Malaysia dalam bidang imigrasi. Namun, ada saja pihak pemerintah yang mempertahankan bahwa

¹⁵ Susilo and Mulyadi, *Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ R Meza, *Toward a New, Praxis-Oriented Missiology: Rediscovering Paulo Freire's Concept of Conscientizacao and Enhancing Christian Mission as Prophetic Dialogue*, American Society of Missiology Monograph Series (Pickwick Publications, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=sgLtDwAAQBAJ>.

kebijakan tersebut sangat adil dan dengan pertimbangan hukum yang mendasar. Imbasnya ialah mereka yang diberikan label PATI, dideportasi, menerima kekerasan dan kasus ini belum pernah mendapatkan penanganan secara serius dari pemerintah Indonesia.¹⁸

Label PATI yang diberikan oleh pihak Malaysia juga cukup menegaskan bahwa para imigran yang memilih pola migrasi ilegal tersebut memang jelas tanpa izin. Fenomena tersebut membuat para PATI menjadi tidak pantas dibela oleh pihak Malaysia, karena mereka memang tanpa izin. Demikian halnya dengan pihak Indonesia sebagai pengerah jasa tenaga kerja, hanya menarik keuntungan dari mereka tanpa membuat kesepakatan yang jelas dengan pihak Malaysia bahwa mereka para buruh migran yang berizin melalui jasa pengerah tenaga kerja. Lalu bagaimana iman Kristen memandang persoalan yang terjadi ini?

Menyudutkan PATI dengan Tafsir Umum Imamat 19:15

Kitab Imamat berisikan nasihat dan hukum yang dirumuskan oleh para Imam dan diteruskan kepada bangsa Israel. Acuan yang paling utama ialah kesepuluh perintah yang diterima Musa dari Allah. Nasihat dan hukum yang dirumuskan tersebut kemudian diberikan penjelasan-penjelasan oleh para Imam dan dari situ difungsikan oleh bangsa Israel untuk mencapai hidup kudus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seluruh nasihat dan hukum yang terdapat dalam kitab Imamat menyingkapkan karakter Allah yang Kudus dan karakter Allah itulah yang dijadikan pedoman hidup oleh bangsa Israel dalam setiap aspek kehidupan beriman mereka.¹⁹

Di dalam Imamat 19, Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai “Yang Kudus” yang menuntun, membimbing, dan mengarahkan bangsa Israel ke dalam terbentuknya sebuah karakter yang kudus dan yang berkenan kepada-Nya. Di dalam pasal tersebut juga, tersirat prinsip-prinsip etis yang perlu dijadikan pedoman oleh bangsa Israel dalam menjalin relasi dengan sesama, selama mereka

¹⁸ Migrant, *Sikap Migrant CARE Terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia*.

¹⁹ John E Hartley, *Word Biblical Commentary: Leviticus* (Word Books, 1992), 308–309.

mencoba mencapai perilaku yang kudus di hadapan Allah tersebut.²⁰

Pada ayat yang ke-15, secara sepintas tergambar satu prinsip etis bahwa bangsa Israel diminta untuk menjadi penegak keadilan yang tegas dan tanpa memandang status. Prinsip etis di dalam ayat ini ditunjukkan dengan perilaku yang tidak membela hak-hak orang kecil dengan tidak sewajarnya. Allah yang Kudus itu memerintahkan bangsa Israel untuk berperilaku demikian, karena berperilaku kudus itu berarti melakukan sikap atau perbuatan yang “murni” demi kebaikan atau keadilan (terdapat nilai tidak memihak di dalamnya).²¹

Di dalam penekanan nasihat dan perintah Allah tersebut, secara langsung bangsa Israel tunduk di dalam rumusan atau penjelasan itu. Tradisi perjanjian telah membentuk mereka menjadi komunitas yang memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nasihat atau perintah dari Allah.²² Bahkan, keberhargaan hidup beriman bagi mereka adalah menjalankan nasihat atau perintah dari Allah dengan memberlakukan nasihat dan perintah Allah yang salah satunya tertulis dalam Imamat 19: 15.

John E. Hartley dalam *Word Biblical Commentary vol. 4: “Leviticus”* menafsirkan lebih mendalam daripada gambaran sepintas yang telah diuraikan sebelumnya, namun terlihat beberapa kesamaannya. Menurut Hartley, nasihat atau perintah yang terdapat di dalam ayat yang ke-15 tidak untuk memberikan hadiah kepada “orang kecil” yang murni melakukan kesalahan melainkan untuk menunjukkan suatu keadilan secara tegas dan sangat baik. Hal ini memang menunjukkan bahwa secara esensial di dalam peradilan tidak ada sikap pilih kasih melainkan yang bersalah tetap salah dan yang tidak bersalah menjadi bebas.²³

Hartley kembali menguraikan bahwa salah satu landasan utama bangsa Israel menjadi peka terhadap nasihat dan perintah dari Allah, sehingga sebisa mungkin mereka harus menghindari perilaku yang tidak taat kepada dua hal tersebut ialah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Sejak Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada bangsa Israel, mereka secara langsung tersadar bahwa

²⁰ Calum M Carmichael, “Laws of Leviticus 19,” *The Harvard Theological Review* 87, no. 3 (1994): 239–256.

²¹ Richard Land and Barrett Duke, “Just Immigration Reform: Foundational Principles,” *Regent JL & Pub. Pol’y* 3 (2011): 67.

²² Ibid.

²³ Hartley, *Word Biblical Commentary: Leviticus*.

mereka perlu mewujudkan keadilan di dalam setiap sistem peradilan mereka, karena ketenteraman suatu bangsa terletak di dalam sistem peradilannya.²⁴

Gambaran sepintas dan tafsiran Hartley yang telah diuraikan sebelumnya memperlihatkan bahwa di dalam keadaan apapun, keadilan harus tetap diwujudkan kepada mereka yang bersalah tanpa menghiraukan status secara pribadi. Jika demikian, saat teks ini dibaca dalam perspektif PATI yang tidak memenuhi ketentuan administrasi dari departemen imigrasi di Malaysia, maka teks ini jelas belum bersahabat bagi mereka.

Hal tersebut dikarenakan, PATI tidak lengkap secara administratif bagi pihak Malaysia, sehingga menurut ketentuan hukum mereka bersalah dan keberadaan mereka harus direspons secara hukum. Dengan demikian, tidak ada pembelaan kepada mereka sehingga iman Kristen melalui kitab Imamat 19:15 menjadi semakin menekan para PATI. Pertanyaan yang kemudiannya muncul ialah bagaimana membuat teks ini secara konkret dan riil dapat bersahabat dengan para PATI yang kesalahannya terlihat sangat relatif, karena tersembunyi secara sistematis sebuah birokratisasi di kalangan penyalur buruh migran ke Malaysia?

Mengasihi Situasi PATI dengan Tafsir Misional Imamat 19:15

Dari kedua perspektif membaca dan menafsirkan teks di bagian sebelumnya, menurut hemat penulis keduanya tidak menyoroti kata “kebenaran” yang juga ada tertulis di dalam teks, sehingga celah tersebut dapat menjadikan teks ini bersahabat juga bagi mereka yang disebut PATI. Inilah yang akan dilakukan dengan tafsir misional, yaitu metode tafsir yang dikembangkan para teolog misiologi untuk membuat teks lebih ramah tanpa melepaskan kesahihan teks dengan pihak-pihak yang tersudutkan sehingga misi Allah dapat disalurkan.²⁵ Hal ini berkaitan dengan pemberian label PATI yang menjadi sebuah tanda tanya besar melihat adanya kebijakan dari pihak Indonesia bahwa pola migrasi yang menurut pihak Malaysia ilegal tersebut menjadi pola migrasi yang legal, karena diproses PPTKIS.

Mari kita tinjau dari kata “kebenaran” yang digunakan di dalam teks

²⁴ Ibid.

²⁵ Ross and Corrie, *Mission in Context: Explorations Inspired by J. Andrew Kirk*.

(“tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran”). Mengapa? Karena ini gagasan utama dari ayat tersebut. Di dalam teks tersebut kata kebenaran yang dimaksud ialah *righteousness* yang secara harfiah berarti “bijak, jalan, dan sikap.” Di dalam bahasa Ibrani kata ini diterjemahkan dari kata *tsedeq*. *Tsedeq* berarti “dijadikan benar” yang juga berarti “dinyatakan benar” atau “justifikasi/pembenaran.”²⁶ Akan tetapi, dalam kenyataannya, kebenaran itu relatif, termasuk ketika teks ini ditujukan kepada umat Israel yang notabene kebenaran yang dimaksud ialah menurut Musa. Jadi, tidak ada kebenaran yang mutlak, melainkan kebenaran itu bersifat relatif dan dalam banyak hal tergantung situasinya.

Tafsir atas kata itulah yang kemudian sering digunakan untuk meninjau sebutan pihak Malaysia kepada para migran Indonesia yang ternyata memilih pola migrasi ilegal. Mereka disebut para PATI oleh imigrasi Malaysia, sehingga yang terjadi ialah pola migrasi ilegal dilihat sebagai perilaku menyimpang dalam tatanan hidup di Malaysia. Konstruksi pemahaman yang demikian, juga dibentuk oleh para pembaca dan penafsir Kitab Imamat 19:15 yang telah diutarakan di bagian sebelumnya.

Melalui definisi dari kata kebenaran dalam konteks peradilan Imamat ini, maka PATI-lah yang tidak benar, karena memang tidak lengkap secara administratif bagi imigrasi Malaysia. Mungkin menurut pihak Malaysia mereka yang benar karena mereka pun punya aturan hukum. Namun, jika mengacu PPTKIS, para buruh Indonesia itu sudah benar secara administratif. Keberadaan mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. Ada hal yang disayangkan terjadi bahwa pihak migrasi Malaysia cenderung melabelkan mereka sebagai para imigran yang menyimpang, dan ada yang langsung dideportasi bahkan mengalami kekerasan. Padahal alangkah baiknya, kebenaran itu diungkap mungkin saja ada pihak Malaysia juga yang ikut andil dalam menyalurkan buruh Indonesia yang mereka sebut ilegal itu, sehingga jika tidak diungkap maka terjadi perbuatan curang dalam peradilan mereka.

Setelah meninjau runut berpikir teks dari alinea terakhir, sekarang kita

²⁶ Matthew S Goldstone, *The Dangerous Duty of Rebuke: Leviticus 19: 17 in Early Jewish and Christian Interpretation* (Brill, 2018).

tinjau dari alinea awal (“janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar”), sehingga kita membaca teks dan menafsirkannya secara misional dengan pendekatan induktif. Muara dari tinjauan kita membangun kecenderungan bahwa PPTKIS dapat digolongkan sebagai orang-orang besar yang memiliki klaim kebenarannya sendiri, dan seringkali memengaruhi peradilan dalam mengambil keputusan yang adil dalam menetapkan suatu keadilan.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah PPTKIS terjebak dalam mata rantai birokratisasi yang melibatkan pihak Malaysia juga? Sehingga, mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai penyalur buruh migran ke Malaysia tanpa memerhatikan keberlangsungan hak eksistensial mereka setelah memperoleh keuntungan sebagai jasa penyalur mereka? Dengan begitu, ketika ada fenomena deportasi dan kekerasan mereka diam dan tidak memperjuangkan para PATI?

Situasi tersebut memunculkan rumusan pemahaman bahwa keberadaan mereka yang demikian pun harus disikapi secara adil dan benar, sehingga ketidakadilan terhadap mereka tidak dilibatkan dalam mewujudkan suatu kebijakan terhadap mereka. Alkitab sebagai hadiah terindah bagi kemanusiaan sebaiknya tidak digunakan sebagai alat untuk menekan eksistensi para imigran Indonesia yang melalui pola migrasi ilegal ke Malaysia yang sudah ditekan oleh PPTKIS dan pihak Malaysia yang telah terlihat dalam tafsiran dan gambaran umum yang cenderung memaksakan kata kebenaran yang ternyata maknanya sangat luas.

Setelah menafsir ulang teks yang berpotensi menyudutkan buruh di luar negeri itu, maka dapat dimengerti bahwa Alkitab akan semakin kaya, saat dibaca dan ditafsirkan dengan melihat konteksnya dan memanfaatkan sumber referensi lain yang mendukung upaya kontekstualisasi teks tersebut, sehingga dalam hal ini teks yang tadinya ditafsirkan menjadi tidak bersahabat bagi para PATI dapat relevan dalam menjawab kebutuhan atau tekanan yang sedang mereka alami. Tafsir ulang dengan pendekatan induktif itu tidak cukup, agar teks bersifat misional maka dibutuhkan perspektif teologis yang sentrifugal.

Andrew Kirk menghadirkan pemahaman yang dapat memperluas tafsir kita

atas teks tersebut. Pemahaman itu ialah logika kasih. Logika kasih merupakan perasaan dan pikiran yang mengharapkan hal yang termulia dan terbaik bagi orang lain dan bersedia mengorbankan segalanya demi terwujudnya hal tersebut. Yang menarik ialah logika kasih tidak dapat dipahami secara teoretis melainkan dapat dipahami melalui tindakan nyata. Kasih di sini bertahan, bahkan ketika ditantang, ditolak dan disalahtafsirkan.²⁷

Selain itu, Joseph Fletcher juga menghadirkan pemahaman yang memberikan peluang dalam menyikapi persoalan itu. Fletcher mendefinisikannya sebagai etika situasi. Fletcher menegaskan bahwa etika situasi hanya mengakui satu norma moral, yaitu cinta kasih. Seluruh tindakan yang merupakan ungkapan kasih adalah tindakan yang benar, sedangkan tindakan yang bertentangan dengan kasih adalah salah.²⁸

Di dalam etika situasi, semua prinsip moral lain hanya dimanfaatkan sebagai petunjuk yang pantas diperhatikan dalam mempertimbangkan sebuah permasalahan, tetapi tidak selalu mengikat. Akan tetapi, sikap moral bagi etika situasi adalah bertanggung-jawab dalam kasih, karena hal-hal yang normatif kadang tidak sesuai dengan situasi.²⁹ Secara konkret, etika situasi menegaskan bahwa situasi dan kondisi mengubah sebuah masalah.³⁰ Artinya, suatu perbuatan yang dalam satu situasi adalah kewajiban, namun dalam situasi lain bisa saja malah tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalam taraf tertentu, hukum moral dapat lebih situasional apabila muncul dorongan kasih.

Pandangan Kirk dan Fletcher memperlihatkan peluang untuk membuka mata setiap orang yang hendak membaca teks Imamat 19:15 saat diperhadapkan dalam situasi para imigran yang secara sistematis dan terselubung tidak diperlakukan secara adil dan benar. Keduanya seperti hasil tafsir Matthew Goldstone atas teks yang sama menekankan kasih yang dalam kenyataannya memang perlu diwujudkan secara konkret kepada mereka yang kehilangan kasih,

²⁷ J A Kirk, *What Is Mission?: Theological Explorations* (Fortress Press, 2000), 33–34, <https://books.google.co.id/books?id=V8xQXFCzWtUC>.

²⁸ Franz Magnis-Suseno, “Etika Abad Kedua Puluh. 12 Teks Kunci” (Penerbit Kanisius, 2006), 112.

²⁹ Joseph F Fletcher, *Situation Ethics: The New Morality* (Westminster John Knox Press, 1997), 11–16.

³⁰ R Jordan, *Situational Ethics: What Would You Do?* (Rick Jordan Limited, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=x-1VuQEACAAJ>.

seperti para migran yang memilih pola migrasi ilegal.³¹ Goldstone menilai sekalipun ada imigran yang bermasalah hendaknya tidak muncul kebencian apalagi balas dendam, karena itu hanya akan menambah dosa (ay.17). Konsekuensi logisnya ialah mendukung peradilan berlangsung benar tetapi kasihilah mereka.

Kirk, Fletcher dan Goldstone menolong kita melihat persoalan imigran ilegal dalam konteks kasih sehingga melalui ketiganya setiap umat Kristiani yang mencoba membaca dan menafsirkan teks, sehingga keberadaan para migran tersebut tidak semakin ditekan oleh situasi dan pandangan penuh kasih itu menjelma dalam suatu upaya bersikap adil kepada para migran tersebut. Dalam kaitannya dengan persoalan buruh migran Indonesia yang dilabeli ilegal, tidak dapat secara mutlak disalahkan dalam perspektif departemen imigrasi Malaysia semata. Mestinya, ada pihak ketiga yang ikut menyelesaikan persoalan ini. Hal ini dikarenakan, para buruh migran yang memilih pola migrasi ilegal, bisa dikatakan benar, karena telah melalui jasa penyalur yang memiliki basis hukum, yakni PPTKIS. Dengan demikian, teks Imamat 19:15 yang berpotensi digunakan untuk menyudutkan mereka perlu dibaca dalam perspektif logika kasih dan etika situasi yang menekankan kasih, sehingga yang diperhatikan tidak hanya perintah normatifnya, yakni tiap orang harus tidak perlu membela orang kecil dengan tidak sewajarnya.³²

Berdasarkan itu semua, para pejuang migran menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran para PATI, karena departemen migrasi dan jasa penyalur buruh migran secara sistematis, mengganggu hak eksistensial mereka dalam mobilitas mencari pekerjaan di negara seberang. Demikian halnya dengan gereja di perbatasan sebagai wadah membaca dan menafsirkan Alkitab, serta menjelaskannya dalam khotbah menjadi perlu memiliki semangat juang untuk menyuarakan kebenaran.³³ Khususnya, dalam hal ini bagi para PATI yang dalam kenyataannya tidak terwadahi.

³¹ Matthew Goldstone, "Rebuke, Lending, and Love: An Early Exegetical Tradition on Leviticus 19: 17–18," *Journal of Biblical Literature* 136, no. 2 (2017): 307–321.

³² Atar Livneh, "Love Your Fellow as Yourself": The Interpretation of Leviticus 19: 17-18 in the Book of Jubilees," *Dead Sea Discoveries* 18, no. 2 (2011): 173–199.

³³ Septemmy E Lakawa, "Changing Landscapes of Mission: Challenges and Opportunities," *International Review of Mission* 103, no. 1 (2014): 47.

Gereja ada karena misi Allah dan bukan sebaliknya. Itu berarti, misi menentukan hakikat dan tujuan keberadaan Gereja di dunia ini, sehingga dapat dikatakan juga bahwa Gereja itu sendiri adalah misi.³⁴ Akan tetapi, dengan mengatakan bahwa Gereja adalah Misi bukanlah berarti Gereja adalah satu-satunya perwujudan misi Allah, melainkan bahwa hakikat Gereja itu ditentukan oleh apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan misi.³⁵

Dalam persoalan ketidakadilan terhadap para imigran yang di dalamnya melibatkan secara sistematis departemen atau institusi yang menyalurkan tenaga mereka ke negara tetangga, Kristin Heyer menyatakan bahwa hal itu perlu dibenahi. Menurutnya, memahami hak eksistensial manusia dalam dinamika imigrasi mengenai ketidakadilan yang dipolitisasi dan penarikan keuntungan ekonomi memperlihatkan penanaman rasa solidaritas antar tetangga menjadi berjarak sangat jauh.³⁶

Di dalam pembenahan itu, Heyer menggunakan pandangan Christopher Secks yang mengusulkan bahwa solidaritas internasional (di dalamnya termasuk antar tetangga) seharusnya menuntut negara dan rakyat mereka mengembangkan upaya secara kooperatif yang membantu mengubah kepentingan nasional melalui tiap institusi yang sempit dan menumbuhkan dalam diri mereka sebuah komitmen secara global untuk tujuan itu.³⁷ Setiap institusi menjadi perlu bertanggung-jawab secara kolektif untuk mengatasi permasalahan itu, karena hal itu bertautan dengan tatanan internasional.

KESIMPULAN

Gereja yang bermisi adalah gereja yang mau hadir dalam kehidupan rakyat, termasuk para buruh. Gereja yang bermisi juga memberi perlindungan dan menyatakan suara kenabian penuh harapan bagi masyarakat yang tertekan menghadapi ketidakadilan dan kekerasan. Dengan begitu, gereja menjadi perlu memperjuangkan keadilan, kasih, perdamaian. Dalam kerangka itu, kita perlu pola

³⁴ J A Kirk, *The Mission of Theology and Theology as Mission*, Christian mission and modern culture (Trinity Press International, 1997), <https://books.google.co.id/books?id=TPuU6HsAYxIC>.

³⁵ Ross and Corrie, *Mission in Context: Explorations Inspired by J. Andrew Kirk*.

³⁶ Kristin E Heyer, *Kinship across Borders: A Christian Ethic of Immigration* (Georgetown University Press, 2012), 114.

³⁷ Heyer, *Kinship across Borders: A Christian Ethic of Immigration*.

misi yang mau membaca dan menafsirkan Alkitab secara kontekstual, sehingga yang dipermaklumkan dalam khotbah adalah kesadaran untuk melihat para buruh migran yang tidak diperlakukan secara adil oleh departemen penyalur imigran maupun pemerintah dan munculnya rasa empati serta solidaritas bagi mereka.

REKOMENDASI

Penelitian ini penulis akhiri dengan merekomendasikan kepada pembaca untuk menelusuri lebih tajam secara sosial, politik dan teologis perkembangan kasus sejenis yang memosisikan wilayah pinggiran sebagai ladang permainannya. Hal ini dikarenakan, masalah-masalah yang timbul dalam konteks kehidupan buruh migran justru banyak terjadi di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dan yang menjadi sudut yang kurang menarik untuk diliput media. Oleh karena itu, kesadaran berteologi misi dalam konteks buruh migran perlu mulai dikembangkan dengan berbagai macam metode berteologi yang ilmiah. Dengan demikian, mimpi bersama untuk menjadi gereja yang ramah buruh migran bukanlah niscaya tetapi dapat diwujudkan sebagai suatu wacana berteologi untuk kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajis, Mohd Na'eim, Mohamad Nasir Saludin, Azman Ismail, Otto F Von Feigenblatt, Md Shuib, and Mohamad Faisol Keling. "Managing Foreign Workers in Southeast Asian Countries." *Journal of Asia Pacific Studies* 1, no. 3 (2010).
- Carmichael, Calum M. "Laws of Leviticus 19." *The Harvard Theological Review* 87, no. 3 (1994): 239–256.
- Fletcher, Joseph F. *Situation Ethics: The New Morality*. Westminster John Knox Press, 1997.
- Goldstone, Matthew. "Rebuke, Lending, and Love: An Early Exegetical Tradition on Leviticus 19: 17–18." *Journal of Biblical Literature* 136, no. 2 (2017): 307–321.
- Goldstone, Matthew S. *The Dangerous Duty of Rebuke: Leviticus 19: 17 in Early Jewish and Christian Interpretation*. Brill, 2018.
- Hartley, John E. *Word Biblical Commentary: Leviticus*. Word Books, 1992.
- Heyer, Kristin E. *Kinship across Borders: A Christian Ethic of Immigration*. Georgetown University Press, 2012.

- Jordan, R. *Situational Ethics: What Would You Do?* Rick Jordan Limited, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=x-1VuQEACAAJ>.
- Kaur, A, and I Metcalfe. *Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia*. Palgrave Macmillan UK, 2006.
<https://books.google.co.id/books?id=4pCFDAAAQBAJ>.
- Kaur, Amarjit. "Labour Migration Trends and Policy Challenges in Southeast Asia." *Policy and Society* 29, no. 4 (2010): 385–397.
- Kirk, J A. *The Mission of Theology and Theology as Mission*. Christian mission and modern culture. Trinity Press International, 1997.
<https://books.google.co.id/books?id=TPuU6HsAYxIC>.
- . *What Is Mission?: Theological Explorations*. Fortress Press, 2000.
<https://books.google.co.id/books?id=V8xQXFCzWtUC>.
- Lakawa, Septemmy E. "Changing Landscapes of Mission: Challenges and Opportunities." *International Review of Mission* 103, no. 1 (2014): 47.
- Land, Richard, and Barrett Duke. "Just Immigration Reform: Foundational Principles." *Regent JL & Pub. Pol'y* 3 (2011): 67.
- Livneh, Atar. "Love Your Fellow as Yourself: The Interpretation of Leviticus 19: 17-18 in the Book of Jubilees." *Dead Sea Discoveries* 18, no. 2 (2011): 173–199.
- Magnis-Suseno, Franz. "Etika Abad Kedua Puluh. 12 Teks Kunci." Penerbit Kanisius, 2006.
- Meza, R. *Toward a New, Praxis-Oriented Missiology: Rediscovering Paulo Freire's Concept of Conscientizacao and Enhancing Christian Mission as Prophetic Dialogue*. American Society of Missiology Monograph Series. Pickwick Publications, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=sgLtDwAAQBAJ>.
- Migrant, CARE. *Sikap Migrant CARE Terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia*. Migrant Care, 2009.
- Murin, V. *Mencari Indonesia: Balada Kaum Terusir*. Lembaga Kajian Kebangsaan, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=MefZAAAAMAAJ>.
- Ross, C, and J Corrie. *Mission in Context: Explorations Inspired by J. Andrew Kirk*. Ashgate Publishing Limited, 2013.
<https://books.google.co.id/books?id=PvuhAgAAQBAJ>.
- Susilo, Wahyu, and Mulyadi. *Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Migrant Care, 2013.